

PERSERIKATAN DIBAWAH FIRMA DENGAN KOMANDITER

MOCHAMAD DAMIRI
Notaris Pontianak

"C.V. BINA LESTARI".-

Nomor: 91.-

-Pada hari ini, hari Sabtu tanggal duapuluh lima September seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga.

-Telah menghadap dihadapan saya, MOCHAMAD DAMIRI, Notaris, berkedudukan di Pontianak, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, notaris, telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti :

-Tuan MACHRUS RISMAWAN, Swasta, bertempat tinggal di Gang Usaha Bersama I Nomor: 3A RT. 03/RW. XXX Kelurahan Parit Tpkaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak.

-Menurut keterangannya, didalam akte ini ia bertindak sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu bertanggung jawab serta membela kepentingan kepentingan dari :

1. Tuan SUSANTO MULIAWAN, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Chandramidi Gang Tri Jaya Nomor: 8 RT. 3/RW. VIII Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak.

2. Nyonya MARIA SUSANTI, partikular, bertempat tinggal di Jalan Putri Chandramidi Gang Tri Jaya Nomor: 8 RT. 3/RW. VIII Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak;

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.

-Penghadap dengan bertindak sebagai kuasa seperti tersebut diatas, menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama-sama telah iufakat untuk mendirikan perserikatan dengan memakai aturan atau syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1. Perserikatan ini berusaha dengan memakai nama: Perserikatan dibawah firma dengan komanditer "C.V. BINA LESTARI"



PANITERA

HM. CHUDHYATA, SH
NIP. 040013523



BERSANGKUTAN YANG BERADA DI PANTERAN

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

TANGGAL 6.10.1993

15/10/1993/100.012

LABU

berkedudukan di Pontianak. -----

-Ditempat tempat lain dapat didirikan cabang-cabang dan/atau kantor-kantor perwakilan yang dianggap perlu oleh teman serikat pengurus. -----

Pasal 2. Perserikatan ini bermaksud dan bertujuan : -----

- a. Berdagang seumumnya, termasuk perdagangan export, import, berdagang antara pulau (interinsulair), berdagang barang barang hasil bumi, hasil hutan, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara amanat atau komisi untuk perhitungan orang lain, berdagang dan menyalurkan barang-barang keperluan sehari-hari, memegang perwakilan-perwakilan, terutama berusaha sebagai grossier, distributor, leverancier, supplier/ pengadaan, eceran dan sebagainya; -----
- b. Mengusahakan usaha pemborongan/pembangunan, termasuk pemborongan bangunan bangunan, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, bangunan konstruksi (jasa konstruksi instalasi listrik, instalasi air minum, irrigasi, borongan pekerjaan penyiapan lahan transmigrasi, lahan perkebunan, dan pemeliharaan tanaman perkebunan, kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----
- c. Mengusahakan usaha perindustrian kayu, penggergajian kayu, penebangan kayu dan eksploitasi hutan; -----
- d. Mengusahakan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----
- e. Mengusahakan usaha pengangkutan darat dan/atau sungai dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----
- f. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud-maksud tersebut diatas, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di INDONESIA. -----

Pasal 3. Perserikatan ini dianggap telah memulai usahanya ---

sejak tanggal ditanda tangannya akte ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

-Perserikatan tidak dapat dibubarkan sewaktu waktu, kecuali jika semua teman serikat menghendaki pembubarannya. ---

-Apa yang disebut dalam ayat dimuka tidak mengurangi hak ---

masing-masing teman serikat untuk keluar dari perserikatan, ---

asal, tentang kehendaknya itu diberitahapkan dengan surat ---

kepada teman serikat lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan ---

sebelumnya. ---

-Bagian teman serikat yang keluar itu akan dibayarkan ---

kepadanya tiga bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi ---

disahkan menurut keadaan pada hari keluarnya sesuai dengan ---

buku buku yang harus ditutup pada hari itu. ---

Pasal 4. Modal perserikatan tidak ditetapkan jumlahnya dan ---

setiap waktu harus ternyata dalam buku buku perserikatan ---

dari buku buku mana juga ternyata bagian masing masing teman ---

serikat. ---

-Dengan permufakatan para teman serikat masing masing dapat ---

menambah pemasukannya setiap waktu. ---

-Juga jumlah jumlah tambahan pemasukan itu dicatat dalam ---

buku buku perserikatan, sebagai kredit atas nama mereka ---

masing masing. ---

-Selama perserikatan berdiri dan pada waktu perserikatan ---

dibubarkan, tiap tiap teman serikat mempunyai hak dan kewa ---

jiban atas harta kekayaan atas hutang hutang dan beban beban ---

perserikatan menurut perbandingan jumlah pemasukan mereka ---

masing masing, akan tetapi terhadap teman serikat komanditer ---

dengan pembatasan kewajibannya menurut Pasal 5 ayat 2. ---

Pasal 5. Teman serikat tuan SUSANTO MULIAWAN, adalah ---

teman serikat pengurus dengan sebutan Direktur satu satunya, ---

yang bertanggung jawab dengan segala kekayaannya atas -----
kewajiban hutang hutang dan beban beban perserikatan. -----
-Teman serikat Nyonya MARIA SUSANTI, adalah teman serikat-----
komanditer yang hanya bertanggung jawab atas kewajiban, hutang
hutang dan beban beban perserikatan dengan uang atau harta --
yang telah dimasukkan olehnya kedalam perserikatan. -----
-Teman serikat pengurus memasukkan kedalam perserikatan sela:
uang, barang-barang, juga buah fikiran, tenaga kerja, keraji-
nen serta relativesnya. -----
-Teman serikat komanditer hanya memasukkan uang dan/atau-----
barang barang saja. -----
-Direktur berhak bertindak mewakili perserikatan dan berhak-
serta menanda tangani atas nama perserikatan, menjalankan --
segala tindakan yang berhubungan dengan maksud perserikatan-
serta membuat perjanjian dengan pihak lain yang mengikat ---
perserikatan tersebut dan sebaliknya baik dalam lapangan ---
pengurusan maupun dalam lapangan pemilikan, juga untuk menja-
lankan segala tindakan tindakan yang berhubungan dengan Bank
dengan pembatasan bahwa : untuk meminjam uang, meminjamkan -
uang, membeli, menjual, menghipotekkan benda tetap, menggadai
kan atau membebani barang-barang lain dari perserikatan, ---
membuat perjanjian dading, mengikat perserikatan sebagai ---
penjamin (borg) hutang pihak lain, Direktur harus melakuka
nya bersama-sama atau mendapat persetujuan tertulis dari --
teman serikat lainnya. -----
-Perserikatan berhak mengangkat wakil wakilnya untuk -----
mengerjakan tindakan tindakan yang tertentu dengan -----
pengertian bahwa teman serikat komanditer tidak diperboleh-
kan ditunjuk sebagai wakil sebagaimana tersebut. -----
-Teman serikat pengurus mendapat gaji bulanan yang besarnya
akan ditetapkan oleh para teman serikat bersama-sama dan --

akan dimasukkan dalam buku buku sebagai ongkos perserikatan.---

Pasal 6. Teman serikat komanditer atau kuasanya berhak setiap waktu memeriksa buku buku, uang kas, persediaan barang barang, surat surat yang berharga dan surat surat lain kepunyaan perserikatan, masuk dalam ruangan ruangan yang dipergunakan oleh perserikatan dan melakukan segala tindakan tindakan yang olehnya dianggap perlu untuk mengetahui keadaan perse- rikatan dan perusahaannya.

-Teman serikat pengurus diwajibkan membantu supaya tindakan pengawasan oleh teman serikat komanditer dapat langsung dengan memuaskan.

Pasal 7. Tiap tiap tahun, untuk pertama kalinya dalam tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat buku buku perserikatan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember dan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penutupan buku buku itu oleh teman serikat pengurus disiapkan neraca dan perhitungan laba-rugi masing masing dalam 3(tiga) helai, satu helai untuk tiap teman serikat dan satu helai disimpan di kantor perserikatan. -Apabila para teman serikat tersebut menyetujui neraca dan perhitungan laba-rugi itu, maka mereka membubuhkan tanda tangan mereka masing-masing diatas helai yang disimpan di kantor perserikatan dan dengan itu neraca dan perhitungan laba-rugi disahkan dengan akibat bahwa teman serikat pengurus oleh karenanya mendapat pembebasan sepenuhnya tentang tahun buku yang berkenaan.

Pasal 8. Untuk menetapkan keuntungan bersih, maka keuntungan kotor dikurangi dengan ongkos ongkos perusahaan, antara lain gratificatie, sewa rumah untuk perusahaan, ongkos memelihara dan memperbaiki barang barang perserikatan, premie asuransi dan lain lain ongkos juga gaji teman serikat pengurus yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat 7.

-Keuntungan bersih yang telah disahkan jumlahnya dengan ---
pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi menurut bunyi---
Pasal 7 dikurangi dengan jumlah yang tiap tahun akan diteta-
kan oleh para teman serikat bersama-sama guna membentuk atau
menambah fonds cadangan dan sisanya dibagi diantara para tem-
serikat menurut perbandingan jumlah pemasukan masing masing.
-Fonds cadangan disediakan untuk menutup kerugian yang mung-
kin diderita, akan tetapi para teman serikat bersama-sama --
selalu ada hak untuk mempergunakan uang tersebut seluruhnya-
atau sebagian untuk modal bekerja atau untuk keperluan lain.
-Apabila dalam suatu tahun perserikatan menderita rugi yang-
tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka jumlah kerug-
itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba-rugi dan sele-
kerugian itu belum dilunasi sama sekali, maka dalam tahun --
tahun yang berikutnya perserikatan dianggap tidak mendapat-
keuntungan. -----

Pasal 9. Jika salah seorang teman serikat meninggal dunia,-
perserikatan ini tidak bubar, melainkan akan terus dijalan-
kan diantara teman serikat lain bersama-sama dengan para --
ahliwaris teman serikat yang meninggal dunia. -----

-Para ahliwaris tersebut akan menggantikan kedudukan teman-
serikat yang meninggal dunia itu, sebagai teman serikat ---
pengurus ataupun sebagai teman serikat komanditer. -----

-Jika ada lebih dari satu orang ahliwaris, maka mereka diwa-
jibkan menunjuk salah seorang diantara mereka sebagai wakil
mereka dalam segala hal mengenai perserikatan. -----

-Jika para ahliwaris tersebut tidak mau duduk dalam perse-
rikatan, maka mereka dapat minta keluar dari kedudukan sebe-
gai teman serikat dalam perserikatan dengan mengingat ayat
ayat 3 dan 4 Pasal 3 tersebut diatas dan para teman serikat

yang tinggal berhak meneruskan perserikatan ini dengan nama yang telah ada.

Pasal 10. Jika salah seorang teman serikat jatuh pailit atau ditempatkan dibawah curatele (pengampuan), maka teman serikat tersebut dianggap telah mengundurkan diri dari perserikatan dengan persetujuan para teman serikat lainnya sehari sebelum Vonnis dijatuhkan dan bagiannya dalam perserikatan dari teman serikat yang tersenghut akan dikeluarkan dan dibayarkan kepada pengurus atau wakilnya menurut keadaan pada hari keluarnya teman serikat tersebut, sedang perserikatan diteruskan oleh teman serikat lainnya. Jika salah seorang teman serikat jatuh pailit atau ditempatkan dibawah curatele (pengampuan), atau karena sebab-sebab apapun juga dari para teman serikat tersebut hanya tinggal satu orang saja, maka perserikatan bubar oleh karenanya, dan teman serikat yang tinggal itu berhak memasukkakan teman serikat baru untuk meneruskan perusahaan dengan nama perserikatan dan membayarkan bagian teman serikat atau ahli waris teman serikat yang keluar dari perserikatan atau teman serikat yang jatuh pailit atau ditempatkan dibawah curatele menurut keadaan pada hari pembubaran perserikatan sesuai dengan buku buku yang harus ditutup pada hari itu, kepada siapa siapa yang menurut Hukum berhak menerikannya dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan kemudian. Jika ini terjadi, maka teman serikat yang tinggal berhak memakai nama perserikatan yang telah ada dan meneruskan perusahaan yang akan diselenggarakan olehnya bersama-sama dengan orang lain tersebut.

Pasal 11. Seorang teman serikat tidak berhak untuk dengan cara bagaimana juga memindahkan atau menggadaikan bagiannya

dalam perserikatan ini dengan tidak mendapat persetujuan --
teman serikat lainnya, diantaranya termasuk pula menerima --
teman serikat baru, dengan ketentuan bahwa yang dapat dite-
rima dan boleh menjalankan tindakan tindakan dan hak haknya
sebagai teman serikat dalam perserikatan ini, hanyalah --
WARGA NEGARA INDONESIA. -----

Pasal 12. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup ---
diatur dalam akte ini, maka para teman serikat harus bermu-
fakat terlebih dahulu dan mengambil keputusan atas persetu-
juan bersama. -----

Pasal 13. Tentang perjanjian ini dengan segala akibat serta
pelaksanaannya para teman serikat memilih tempat kedudukan --
yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kupa-
niteraan Pengadilan Negeri di Pontianak. -----

----- DIMUKIAN AKTE INI: -----

-Dibuat dan diselesaikan, ditulis, serta ditanda tangani--
di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti
tersebut diatas, dihadapan tuan tuan Djajadi dan Ibrahim --
Abdurachman, keduanya pegawai notaris, bertempat tinggal
di Pontianak, sebagai saksi saksi. -----

-Akte ini setelah dibaca oleh saya, notaris, kepada ---
penghadap dan saksi saksi, saatika itu juga segera ditand-
angani oleh penghadap, saksi saksi dan oleh saya, notaris

-Dibuat dengan satu perubahan, yaitu: satu coretan saja.--

-Akte ini aslinya telah ditanda tangani secukupnya. -----

----- Dikeluarkan sebagai salinan;

